



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Komplek Perkantoran Sekojo No. 02 Tlp. (0711) 7690056  
Fax (0711) 7690054 Pangkalan Balai ☒ 30753

Nomor : 175/ 1617 /SETWAN/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Kelompok Pakar DPRD  
Kabupaten Banyuwasin.

Pangkalan Balai, 30 Desember 2022  
Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen  
Universitas Sriwijaya

di-

Tempat

Merujuk :

1. Ketentuan Pasal 374 ayat (10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota menyediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli bagi setiap fraksi guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota dan kemampuan daerah.*
2. Ketentuan Pasal 206 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota dan kemampuan Daerah kabupaten/kota.*
3. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, *Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD*

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan berakhirnya Tahun Anggaran 2022, dengan ini disampaikan kepada Saudara Permohonan untuk menjadi Kelompok Pakar DPRD Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2023, dengan syarat- syarat sebagaimana terlampir.

Adapun nama-nama Calon Kelompok Pakar DPRD Kabupaten Banyuwasin Tahun 2023 yang sesuai dengan kualifikasi syarat-syarat adalah sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DPRD**  
**KABUPATEN BANYUASIN,**  
  
**SOPIAN PERMANA, SH., M.Si**  
**NIP. 19660623 199312 1 002**

**Tembusan :**

Ketua DPRD Kabupaten Banyuwasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan)

Lampiran : Surat Sekretaris DPRD  
Nomor : 175/1617/SETWAN/2022  
Tanggal : 30 Desember 2022

---

A. PERSYARATAN CALON KELOMPOK PAKAR DPRD KABUPATEN BANYUASIN  
(BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD PROVINSI,  
KABUPATEN DAN KOTA)

1. Berpendidikan minimal S1 dengan pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun, minimal S2 dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun atau minimal S3 dengan pengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun.
2. Menguasai bidang Pemerintahan;
3. Menguasai Tugas dan Fungsi DRD;
4. Surat Permohonan Pribadi/ Surat Permohonan Perpanjangan untuk menjadi Kelompok Pakar/ Tim Ahli DPRD;
5. Surat Penunjukan sebagai Staf dari Fraksi yang bersangkutan (Dalam hal Staf Ahli Fraksi DPRD);
6. Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae);
7. Photocopy Ijazah Terakhir;
8. Fotocopy Karya Tulis Ilmiah yang pernah dibuat; dan
9. Pas Photo Ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

B. NAMA CALON KELOMPOK PAKAR DPRD KABUPATEN BANYUASIN :

**Prof. Dr. DIDIK SUSETYO, SE., M.Sc**

Dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Sriwijaya dan Program Pasca Sarjana

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN BANYUASIN,  
  
SOPIAN PERMANA, SH., M.Si  
NIP. 19660623 199312 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Palembang-Prabumulih Kilometer 32 Indralaya Ogan Ilir Kode Pos 30662  
Telepon. (0711) 580964, Faksimile (0711) 580-964  
Laman: <http://fe.unsri.ac.id> email: [dekan@fe.unsri.ac.id](mailto:dekan@fe.unsri.ac.id)

---

## SURAT TUGAS

Nomor: 0006/UN9.FE./TU.ST/2023

Memperhatikan Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 175/1617/SETWAN/2022 tanggal 30 Desember 2022 Perihal Permohonan kelompok pakar DPRD Kabupaten Banyuasin, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya menugaskan Tenaga Pengajar dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya sebagai berikut:

Nama : Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si  
NIP : 196007101987031003  
Jabatan : Dosen/Guru Besar

Untuk menjadi kelompok pakar DPRD Kabupaten Banyuasin Tahun 2023, sepanjang tidak mengganggu tugas pokok sebagai Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Setelah selesai menjalankan tugas, dimohon yang bersangkutan melapor secara tertulis kepada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Demikianlah agar tugas dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Indralaya  
Pada Tanggal : 9 Januari 2023

Dekan,



**Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E, CFP<sup>®</sup>, QWP, CWM<sup>®</sup>**  
NIP-196706241994021002